



Nomor : 723/BRIK-VLK/IV/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.  
UPK Cahaya Murni  
Jln. Dapalak, Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab. Toli-Toli  
Sulawesi Tengah

Attn : Bapak Bachtiar

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P. 14/VI-BPPHH/2014, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. UPK Cahaya Murni memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. BRIK-VLK-0248, diterbitkan pada tanggal 17 April 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2018.
2. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P. 14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 3.4), penilaian untuk IUIPHHK dilakukan setiap 1 tahun sekali selama masa berlaku S-LK dan dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya S-LK. Dengan demikian pelaksanaan penilaian I di UPK Cahaya Murni selambat-lambatnya tanggal 16 April 2016.
3. Menurut informasi dari Bpk. Ahmad (Pengurus UPK Cahaya Murni) bahwa penggergajian kayu sudah berhenti beroperasi dan perusahaan belum siap untuk dilaksanakan penilaian I, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0248 atas nama UPK Cahaya Murni dibekukan** terhitung tanggal 18 April 2016, dengan ketentuan apabila dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak pembekuan ini UPK Cahaya Murni tetap tidak bersedia dilakukan penilaian maka S-LK No. BRIK-VLK-0248 akan kami cabut.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 April 2016  
PT BRIK Quality Services

Zulfikar Adil  
Direktur

Tembusan Kepada Yth.  
Direktur Utama PT BRIK Quality Services



Nomor : 1372/BRIK-VLK/VII/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0248

Kepada Yth.  
UPK Cahaya Murni  
Jln. Dapalak, Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kab. Toli-Toli  
Sulawesi Tengah

Attn : Bapak Bachtiar

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 723/BRIK-VLK/IV/2016 tanggal 18 April 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0248 atas nama UPK Cahaya Murni telah dibekukan pada tanggal 18 April 2016 sesuai dengan surat kami No. 723/BRIK-VLK/IV/2016 tersebut di atas.  
Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 18 April 2016 telah terlampaui.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0248 atas nama UPK Cahaya Murni dicabut** terhitung tanggal 18 Juli 2016.
3. Kami minta agar UPK Cahaya Murni mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0248 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Juli 2016

PT BRIK Quality Services

Zulfikar Adil

Direktur

Tembusan kepada Yth. Direktur Utama PT BRIK Quality Services